



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
GORONTALO UTARA TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
TASIKMALAYA TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
EMPAT LAWANG TAHUN 2024**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)

**PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Udiansyah

**PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey

**PERKARA NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly

**PERKARA NOMOR 322/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Suryatati dan li Sumirat

**PERKARA NOMOR 323/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati

**PERKARA NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Ai Diantani Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz

**TERMOHON**

KPU Kota Banjarbaru  
KPU Kabupaten Gorontalo Utara  
KPU Kabupaten Tasikmalaya  
KPU Kabupaten Bengkulu Selatan  
KPU Kabupaten Empat Lawang

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Senin, 26 Mei 2025, Pukul 13.32 – 15.11 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Ery Satria Pamungkas
2. Nurlidya Stephanny Hikmah
3. Abdul Ghoffar
4. Fransisca
5. Anak Agung Dian Onita
6. Haifa Arief Lubis

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Tareq Muhammad Aziz Elven
2. Akhmad Mukhlis
3. Alif Fachrul Rachman

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Dhimas Pradana
2. Erwin Edison

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII / 2025:**

1. Ajat Sudrajat
2. Muhammad Rifqi Arif

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII / 2025:**

1. Zetriansyah
2. Yusrizal

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 323/PHPU.BUP-XXIII / 2025:**

1. Fahmi Nugroho
2. Junialdi

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII / 2025:**

1. Andi Ibnu Hadi
2. Jajat Sudrajat

**G. Termohon:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Iffa Rosita        | (KPU RI)                       |
| 2. Andi Tenri Sompa   | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Riza Anshari       | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 4. Ade Abdullah Sidiq | (KPU Kab. Tasikmalaya)         |
| 5. Erina Okriani      | (KPU Kab. Bengkulu Selatan)    |
| 6. Eskan Budiman      | (KPU Kab. Empat Lawang)        |
| 7. Ami Imron Tamami   | (KPU Kab. Tasikmalaya)         |

## H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Raden Liani Afrianty (Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
2. Irvan Yudha Oktara (Perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
3. La Radi Eno (Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025)
4. FX Roy Trimuryanto (Perkara Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Ridhotul Hairi (Perkara Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII/2025)
6. Dhabi K. Gumayra (Perkara Nomor 323/PHPU.BUP-XXIII/2025)
7. Ode Adhitya Prayudha (Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025)

## I. Bawaslu:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Totok Hariyono        | (Bawaslu RI)                    |
| 2. Bahrani               | (Bawaslu Kota Banjarbaru)       |
| 3. Hegar Wahyu Hidayat   | (Bawaslu Kota Banjarbaru)       |
| 4. Nor Ikhsan            | (Bawaslu Kota Banjarbaru)       |
| 5. Ronald Ismail         | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara)  |
| 6. Fadli Bukoting        | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara)  |
| 7. Tamrin                | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |
| 8. Muhammad Arif Hidayat | (Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan) |
| 9. Faham Syah            | (Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan) |
| 10. Hengki Gunawan       | (Bawaslu Kab. Empat Lawang)     |
| 11. Ahmad Fatria Arsasi  | (Bawaslu Kab. Empat Lawang)     |
| 12. Dodi Juanda          | (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)      |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara PHPU dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak Pemohon, Pihak Terkait, Termohon dan Bawaslu, persidangan pada siang hari ini agendanya adalah untuk pengucapan putusan terhadap beberapa perkara yang disebutkan tadi.

Oleh karena itu, sebelum pengucapan putusan dilakukan, disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu semua karena tadi sudah diperiksa atau dicek kehadirannya oleh bagian persidangan. Kemudian, selama pengucapan putusan, para pihak semuanya tidak boleh ada yang interupsi atau menyela ketika Para Hakim sedang membacakan atau mengucapkan putusan. Karena pengucapan putusan adalah forum di mana Para Hakim ini menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya.

Oleh karena itu, tidak elok dan tidak tepat kalau itu kemudian disela maupun diinterupsi.

Kemudian yang ketiga, pada pengucapan putusan siang hari ini, Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak membacakan putusan secara keseluruhan. Tapi secara keseluruhan putusan, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan untuk masing-masing perkara sudah lengkap dan nanti akan bisa segera dibagikan kepada para pihak setelah pengucapan putusan selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengucapan putusan selesai diucapkan.

Kemudian yang terakhir, semua pihak supaya menjaga ketertiban, tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi, dan lain atau sejenisnya sehingga mengganggu ketertiban persidangan.

Oleh karena itu, nanti jika ada yang melakukan beberapa hal yang disampaikan tadi, kami dari Majelis Hakim akan memerintahkan untuk keluar dari ruang sidang ini.

Baik, untuk pertama akan diucapkan Putusan Nomor 318 dari Banjarbaru. Dipersilakan, Prof!

## 2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Putusan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Syarifah Hayana, S.H., sebagai Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia yang disingkat LPRI, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon, terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memberi kuasa kepada Raden Liani Afrianty, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Mi.P., C.Med., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dalam eksepsi 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum, dalam eksepsi 3.5 sampai dengan 3.52 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.6 sampai dengan 3.62 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.63 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Yang dapat menjadi Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah pemantau pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi. Berkenaan dengan hal tersebut setelah Mahkamah mencermati secara seksama bukti-bukti berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon terdapat fakta hukum sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terungkap fakta bahwa sejak 15 April tahun 2025, Pemohon, yaitu Dewan Pimpinan Daerah LPRI Kalimantan Selatan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dimana sejak tanggal 5 Maret Tahun 2025 pelaksanaan tugas KPU Kota Banjarbaru termasuk di dalamnya pelaksanaan PSU atas Perintah Putusan Mahkamah telah diambil alih oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan. PSU dimaksud selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 April tahun 2025.

Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemantau pemilihan yang mendapat akreditasi untuk menjadi pemantau pada Pemilukada Banjarbaru Tahun 2024 khususnya dalam pelaksanaan PSU yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah.

Sementara itu, berkaitan dengan pencabutan status dan hak LPRI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, telah ternyata pencabutan tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Mei tahun 2025. Dalam kaitan ini, pencabutan tersebut ditetapkan setelah Termohon melaksanakan PSU dan menetapkan hasilnya. Dan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah, yaitu pada tanggal 23 April tahun 2025. Bahkan penetapan tersebut berlaku setelah permohonan Pemohon diregistrasi sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yaitu tanggal 7 Mei tahun 2025.

Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai ihwal keabsahan penetapan pencabutan akreditasi dimaksud berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, LPRI atau Pemohon masih berstatus sebagai pemantau pemilihan yang terakreditasi.

Oleh karena itu, berkenaan dengan pencabutan tersebut haruslah dikesampingkan. Sepanjang berkenaan dengan keterpenuhan kualifikasi Pemohon selaku pemantau pemilihan yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

3.6.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016, sehingga perkara a quo

dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan a quo, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Materi eksepsi yang telah memasuki substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran bersifat TSM dalam bentuk politik uang, pelanggaran ketentuan netralitas, keterlibatan aparat birokrasi, intimidasi kepada pemantau pemilihan, pemilih dan Pemohon, serta adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar, membaca, dan mencermati secara saksama jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU karena tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan pasangan calon. Adanya perbedaan DPT antara DPT Pilkada 2000 ... saya ulangi. Adanya perbedaan DPT antara DPT Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU dan tidak meratanya pembagian undangan memilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, beserta seluruh alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Banjarbaru, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, serta bukti-bukti yang diajukan, tidak terdapat laporan pelanggaran berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya dugaan ketidakprofesionalan Termohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti foto di TPS tidak cukup meyakinkan bahwa Mahkamah ... tidak meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk tidak melakukan sosialisasi PSU dan tidak membagikan undangan untuk memilih yang menyebabkan pemilih terhalang dalam memberikan suaranya. Tidak terdapat bukti maupun uraian dalam permohonan

Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pemilih pada PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah keliru memberikan suaranya dikarenakan kurangnya sosialisasi pemungutan suara oleh Termohon.

Sementara itu, mengenai dalil perbedaan DPT melalui bukti dan keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, persoalan kekeliruan penulisan DPT telah diselesaikan dan disepakati oleh semua pihak termasuk Pemohon selaku pemantau.

Oleh karena itu, hal ini tidak serta-merta dapat menjadi alasan yang kuat bahwa Termohon tidak melaksanakan PSU sebagaimana perintah amar putusan Mahkamah. Terlebih, melalui Bukti T-35 berupa Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK dimana pada bukti tersebut telah diuraikan segala kejadian khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Saksi Pemohon selaku pemantau dari LPRI telah membubuhkan tanda tangan dan menyatakan tidak keberatan mengenai hasil rekapitulasi tersebut. Bahkan dalam Formulir Kejadian Khusus, saksi-saksi dari pemantau pemilihan yang lain juga menyatakan tidak keberatan dengan menulis kata *nihil* pada lembar catatan Keberatan atau Kejadian Khusus (vide Bukti T-35). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:39]**

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang terbukti dari pernyataan Ghimoyo sebagai ketua tim pendukung Pihak Terkait dan selanjutnya dianggap diucapkan. Yang ternyata uraian peristiwa serta bukti yang diajukan saling berkelindan dengan dalil lain, yaitu dalil tentang dugaan pelanggaran netralitas oleh direktur utama salah satu BUMN dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan dalil mengenai pelanggaran dalam bentuk mayoritas aparat birokrasi, camat lurah, RW, hingga RT, di seluruh wilayah kota Banjarbaru dijadikan relawan tim dozer yang seharusnya netral. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan secara bersamaan dan seterusnya dianggap diucapkan. Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Banjarbaru dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu kota Banjarbaru setelah bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam merumuskan dalinya mengenai dugaan pelanggaran TSM, menghubungkan sejumlah rangkaian peristiwa yang menurut Pemohon pelanggaran dalam Pemilu Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai peristiwa DUITokrasi yang diartikan oleh pemohon sebagai daulat uang yang memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait. Selanjutnya, Pemohon menguraikan istilah tersebut dengan berbagai dugaan peristiwa politik uang secara TSM. Namun demikian, dalam uraian mengenai dugaan politik uang tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai bagaimana pelanggaran politik uang tersebut dilakukan. Bukti yang diuraikan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-27 dan seterusnya dianggap diucapkan, pada pokoknya memberitakan peristiwa-peristiwa yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sehingga hal tersebut tidak cukup meyakinkan bagi Mahkamah bahwa dalam Pemilu Kota Banjarbaru Tahun 2024 khususnya dalam pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang yang secara signifikan dapat memengaruhi hasil perlengkapan suara pasangan calon.

Bahwa bukti Pemohon, yaitu Bukti P-24 ... Bukti P-27 ... saya ulangi, yaitu Bukti P-27 dan seterusnya dianggap diucapkan, meskipun tangkapan gambar dan suara audiovisual pada video dimaksud ada kesesuaian dengan narasi sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai sumber video tersebut selain dari Whatsapp group dan platform media sosial lainnya. Selain itu, tidak ada uraian sama sekali mengenai siapa yang merekam video tersebut, kapan video tersebut direkam, dan dimana kejadian dalam video tersebut diambil.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti video tersebut maupun uraiannya dalam Permohonan tidak dapat menerangkan secara jelas dan lengkap peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan mengenai keterkaitan pihak dalam video tersebut dan Pihak Terkait. Pernyataan Pemohon bahwa pihaknya memberikan pidato dalam video tersebut adalah Ketua Tim Dozer (tim pendukung Paslon Nomor 1), telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait melalui Bukti T-7 dan Bukti PT-9 berupa SK Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dimana nama Ghimoyo tidak terdapat di dalam susunan tim pemenang Paslon Nomor 1. Hal ini juga berarti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil berkenaan dengan adanya dugaan ketidaknetralan direktur BUMN bernama Ghimoyo dan kaitannya dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa terhadap Bukti Pemohon berupa Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-56 dan selanjutnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, akun media sosial sebagaimana disebutkan Pemohon merupakan media penyebaran informasi yang pada umumnya bersifat subjektif dan anonim. Dimana kebenaran dan pernyataan yang diunggah pada akun

tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai informasi yang akurat dan cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Terhadap substansi dari pernyataan yang diunggah di laman media sosial, sesungguhnya sulit dilakukan penilaian yang objektif antara informasi faktual dan opini atau pendapat pribadi.

Oleh karena itu, bukti semacam ini tanpa didukung dengan bukti lain yang relevan tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran informasi adanya pembagian uang. Jikapun pernyataan dalam media sosial tersebut menunjukkan adanya politik uang dalam bentuk pembagian uang kepada pemilih quad non, hal tersebut seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Gakkumdu sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan agar dapat diverifikasi identitas dari pengguna akun, serta informasi yang terkandung di dalam ... dalam pendapat atau komentarnya. Terlebih, tidak terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus mengenai dugaan politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon, karena saksi Pemohon dan saksi pemantau lainnya tidak menyatakan keberatan atau meluliskan catatan kejadian khusus terkait dengan pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-35).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan RT di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru.

Bukti Pemohon, yaitu Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-60 hanya berupa berita imbauan Bawaslu mengenai netralitas RT/RW yang tidak cukup meyakinkan mengenai adanya kandidat netralnya RT/RW, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti P-167 sampai dengan P-173 dan Bukti P-192 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, sebagaimana akun media sosial aplikasi komunikasi untuk berkirim pesan, seperti WhatsApp, merupakan akun yang dapat digunakan secara bebas, tanpa verifikasi identitas yang memadai. Siapa pun dapat membuat akun berbagi pesan atau membuat ruang digital untuk berbagi pesan secara berkelompok dengan mengatasnamakan orang atau kelompok tertentu, tanpa verifikasi faktual. Bukti yang diajukan Pemohon merupakan tangkapan layar pembicaraan yang tidak lengkap.

Oleh karena itu, bukti berupa tangkapan layar percakapan tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai peristiwa hukum, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bukti terhadap .... bahwa terhadap Bukti Pemohon, yaitu P-72 sampai dengan P-82, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain bukti tersebut tidak diuraikan dalam Permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian je ... yang jelas dalam Permohonan, tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang dengan melibatkan aparat RT/RW. Apalagi dari sejumlah pernyataan tersebut, terdapat pernyataan mengenai informasi yang didapatkan dari pihak lain, dan bukan merupakan peristiwa yang dialami, serta disaksikan sendiri

oleh orang yang membuat pernyataan. Jikapun pernyataan dalam bukti tersebut terbukti kebenarannya, quod non tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa terhadap Bukti P-189 sampai dengan P-191, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain peristiwa yang digambarkan dalam bukti tersebut tidak diuraikan dalam Permohonan, tidak terdapat pula uraian mengenai siapa yang merekam video tersebut, siapa saja yang terekam di dalam video tersebut, kapan video tersebut direkam, dan di mana kejadian dalam video tersebut diambil.

Oleh karena itu, bukti berupa rekaman video tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk dapat menggambarkan peristiwa hukum apa yang terjadi. Bahwa berkenaan dengan dalil politik uang ... dugaan politik uang dan pelanggaran netralitas aparat, tidak terdapat temuan atau laporan Bawaslu yang berujung pada terbuktinya pelanggaran, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak cukup meyakinkan Mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sehingga dalil Pemohon aquo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada pemantau dan pemilih yang berkeinginan mempersoalkan cara-cara curang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 dalam perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kota Banjarbaru dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, serta bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya intimidasi kepada pemilih, Pemohon mengajukan Bukti P-176 sampai dengan P-181, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak terdapat uraian mengenai konteks atau substansi ancaman dimaksud dan keterkaitannya dengan PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024. Selain itu, tidak terdapat adanya uraian yang memadai berkenaan dengan bukti tersebut dan peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan. Dengan demikian, bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil intimidasi kepada Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Venus), tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap pemantau tersebut merupakan intimidasi dan kriminalisasi, sebagaimana didalilkan

oleh Pemohon. Mahkamah dalam hal ini tidak memiliki alasan untuk menilai pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam proses hukum terhadap pemantau tersebut. Terlebih, tidak ada bukti bahwa proses hukum tersebut menimbulkan pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu, bukti Pemohon a quo tidak cukup meyakinkan Mahkamah, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon juga mengajukan bukti tambahan berupa serangkaian bukti berkenaan dengan dugaan intimidasi kepada Pemohon setelah Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, yaitu Bukti P-83 sampai dengan Bukti P-148 dan Bukti P-153 sampai dengan Bukti P-164, Bukti P-182 sampai dengan Bukti P-185. Menurut Pemohon, bukti tersebut menunjukkan adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap Pemohon yang berujung pada pencabutan akreditasi Pemohon selaku pemantau pemilihan. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut. Angka 1 dan 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan pada subparagraf 3.6 3 ... .3 di atas, Mahkamah tidak akan menilai ihwal keabsahan keputusan KPU dimaksud, maupun proses diterbitkannya rekomendasi Bawaslu yang mendasari keputusan KPU tersebut. Karena rekomendasi dan keputusan KPU diterbitkan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah dan pada saat perkara Perselisihan hasil PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sudah menjadi perkara di Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, sebagaimana pendirian Mahkamah di atas, pencabutan akreditasi tersebut tidak akan mempengaruhi pertimbangan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai pemantau pemilihan. Meskipun demikian, dalam kasus a quo, proses pencabutan akreditasi terhadap Pemohon merupakan proses hukum pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Termohon, sehingga berkenaan dengan proses pemeriksaan serta implikasi dari pencabutan akreditasi tersebut tidak dapat serta-merta dibuktikan sebagai intimidasi kepada Pemohon.

Oleh karena itu, bukti-bukti a quo tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya intimidasi kepada pemantau pemilihan in casu Pemohon. Meskipun proses pencabutan akreditasi terhadap Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya intimidasi terhadap pemantau pemilihan. Menurut Mahkamah, pencabutan akreditasi yang dilakukan setelah pemantau pemilihan mengajukan Permohonan ke Mahkamah haruslah dihindari karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon, dimana dalam hal ini terdapat potensi pihak penyelenggara pemilihan umum, KPU yang menjadi Termohon dalam perkara PHUPU

dapat menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara di Mahkamah dengan cara mencabut akreditasi pemantau pemilihan sebagai Pemohon dalam pemilihan umum kepada ... kepala daerah dengan satu pasangan calon. Meski undang-undang telah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau pemilihan dan kewenangan KPU untuk mencabut akreditasi yang telah diterbitkannya, kepentingan pemantau pemilihan yang telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah haruslah dilindungi, sehingga pencabutan akreditasi tersebut tidak serta-merta dapat membatalkan kedudukan hukum Pemohon. Dalam kaitan ini, perlu dipahami bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah memberikan kesempatan bagi pemantau pemilihan untuk menjadi pemantau dalam perselisihan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah agar dalam pemilihan tersebut selain terdapat kontestasi pasangan calon dan kolom kosong, juga terdapat pihak yang netral yang dapat menjadi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional pemilih kolom kosong tak kalah terdapat hasil yang perlu diperselisihkan atau adanya dugaan inkonstitusionalitas dalam proses. Hal ini penting agar suatu pemilukada meskipun hanya terdapat satu pasangan calon tidak menjadi pemilihan yang tanpa kontestasi dan tidak pula menjadi pemilihan yang hasilnya tidak dapat dipersengketakan. Selain itu, penting pula bagi Mahkamah menegaskan agar pihak penyelenggara, yaitu KPU dapat bertindak lebih cermat dalam menerbitkan sertifikasi akreditasi bagi pemantau pemilihan, termasuk ketika dalam melakukan verifikasi calon pemantau pemilihan dengan mendepankan salah satunya asas netralitas pemantau pemilihan.

3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemantau ... Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan persisian hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Mahkamah. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, khususnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 sebagai berikut.

3.9.4 sampai dengan 3.9.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 107.458 suara sama dengan 1.612 suara.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 56.043 suara, sedangkan perolehan suara kolom kosong adalah 51.415 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan kolom kosong adalah 4.628 suara atau 4,3% atau lebih dari 1.612 suara.

Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016.

Tiga dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memiliki ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya quad non, telah ternyata dalil Pokok-Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.12 sampai dengan 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **4. KETUA: SUHARTOYO [29:25]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.01

WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.  
Dilanjut Pengucapan Nomor 319.

## 5. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:22]

Putusan Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Prof. Ir. H. Udiansyah, MS., perseorangan Warga Negara Indonesia memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewajiban Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.3 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.5.1 sampai dengan 3.5.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon bukan merupakan peserta pemilihan, tetapi merupakan masyarakat sekaligus pemilih pada TPS 007 Kelurahan Sungai Besar,

Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Dan oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Selain itu, Pemohon tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil PSU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

3.6 sampai dengan 3.62 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum warga negara sebagai pemilih dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yaitu di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 dan seterusnya, 2025, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025. Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Mahkamah menyatakan antara lain sebagai berikut.

Kutipan pertimbangan hukum dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, oleh karena Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk dalam peserta pemilihan atau pemantau pemilihan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perseorangan warga negara. Namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan, sehingga tidak dapat dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **6. KETUA: SUHARTOYO [35:32]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 320.

**7. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:23]**

Putusan Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Rony Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan dan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap: I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memberi Kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd., dan Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Memberi Kuasa kepada Febriyan Potale, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi, paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 3.3 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, permohonan mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan (selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar, membaca, dan mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, vide bukti dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat pendaftaran calon wakil ... syarat formil pendaftaran Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dimana ijazah kelulusan Paket C milik atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan terhadap keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Nurjana Hasan Yusuf memiliki ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 dengan Nomor Ijazah DN-PC 0158627 bertanggal 4 Agustus tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd. (vide Bukti P-14=Bukti PT-7), dan seterusnya. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian, yaitu Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Sam Ratulangi Paal Dua, yang beroperasi pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai dengan izin operasional Nomor 0464/D.O[*sic!*], dan seterusnya (vide Bukti P=12, Bukti T-22, Bukti T ... PT-12). Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama

Nurjana Hasan Yusuf juga diperkuat dengan dokumen sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih pada saat tahap pendaftaran pasangan calon, Termohon telah melakukan klarifikasi atas dokumen Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf selaku Bakal Calon Wakil Bupati kepada PKBM Sam Ratulangi Paal Dua, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado pada tanggal 2 September 2024, yang menyatakan benar Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah belajar dan lulus dari PKBM Sam Ratulangi Paal Dua pada Tahun 2012, sebagaimana Ijazah Nomor DN-PC 0158627 dan benar ditandatangani oleh Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Manado (vide Bukti T-9 dan Bukti T-10).

Adapun dokumen dimaksud berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 243/PL dan seterusnya, 2024, tanggal 14 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dinyatakan telah memenuhi syarat. Sehingga pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan Nomor Urut 2 (vide Bukti T-12, Bukti T-15, dan Bukti T-16).

Sementara itu, terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima Laporan Nomor 01/PL/PB dan seterusnya, 2025, dan Nomor 02/PL/PB kabupaten dan seterusnya /2025 dengan hasil pemeriksaan laporan tidak memenuhi syarat formil, serta laporan Nomor 15/PL/PB kabupaten/2025 yang kemudian diregister dengan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kabupaten/2025 dengan pemberitahuan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (vide Bukti T dan seterusnya dianggap telah diucapkan).

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah pada saat Nurjana Hasan Yusuf mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, menggunakan Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:27]**

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara TSM setidaknya terjadi di 10 wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang

berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, beserta alat bukti Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon hanya mendalilkan terjadinya politik uang di sembilan kecamatan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito. Terhadap beberapa peristiwa dugaan politik uang, yaitu pembagian uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon telah membuat beberapa laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, terhadap laporan-laporan tersebut, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan dicabut, tidak memenuhi syarat formil, dan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan untuk kemudian direkomendasikan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara dan terlapor telah berstatus sebagai tersangka (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Hal demikian juga sesuai dengan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa dari 43 laporan dugaan politik uang yang masuk, 6 laporan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resort Gorontalo Utara (vide risalah sidang) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap laporan ke Pemohon mengenai pelanggaran politik uang secara TSM di Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima Laporan Nomor 01 dan seterusnya 2025 tanggal 19 April 2025 (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Terkait dengan dugaan politik uang di wilayah Kecamatan Gorontalo Utara di 9 kecamatan, dan seterusnya dianggap diucapkan, yang kemudian diregister dengan Nomor 01/Reg dan seterusnya 2025 tanggal 23 April 2025. Selanjutnya, Bawaslu provinsi kabupaten ... diulangi, selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo Utara telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg dan seterusnya 2025 tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan, laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan. Pada Persidangan tanggal 20 Mei 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap Sidang pemeriksaan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjatuhkan Putusan 01/Reg dan selanjutnya 2025, bertanggal 2 ... 19 Mei 2025 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti sebagai

pelanggaran pemilihan secara TSM (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon yang turun dari perolehan suara pada pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menurut Pemohon diakibatkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditemukan fakta, terdapat fakta penurunan ... terdapat fakta penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah yang semula 83,46% pemilih menjadi 80,11% pemilih.

Penurunan jumlah partisipasi pemilihan dimaksud tidak hanya berdampak pada perubahan perolehan suara salah satu pasangan calon saja, dalam hal ini khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 melainkan juga berdampak pada perolehan suara seluruh suara pasangan calon.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang yang bersifat TSM, yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga menyampaikan dokumen ad informandum melalui Surat Nomor 111/ZP dan seterusnya bertanggal 20 Mei 2025 perihal Penyampaian Dokumen Ad Informandum Ijazah/STTB dan seterusnya SMU Gorontalo tahun 2022 dan Daftar Riwayat Hidup Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 dalam Perkara PHP Pilbup Gorontalo Utara Nomor 320 dan seterusnya 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 16.05 WIB.

Berkenaan dengan dokumen ad informandum beserta lampirannya tersebut, merupakan berkas yang diajukan di luar persidangan yang memuat uraian dalil dan bukti tambahan. Sehingga dokumen ad informandum dan lampiran tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai ad informandum karena sesungguhnya merupakan tambahan uraian dalil yang diajukan oleh Pemohon di luar batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah ditentukan. Demikian pula halnya terhadap lampiran dokumen ad informandum yang merupakan bukti tambahan tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan oleh Pemohon setelah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara selesai. Terlebih, uraian dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan

persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor 2 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.7.1 di atas. Dengan demikian, dokumen ad informandum beserta lampirannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon sehingga Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus.

Oleh karena itu, tidak ada relevansi untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.10.1 sampai dengan 3.10.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

3.10.4 sampai dengan 3.10.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 73.759 suara = 1.475 suara. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait, pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 37.985 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 35.345 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 2.640 suara atau 3,57% atau lebih dari 1.475 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016.

3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memiliki ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditunda

keberlakuannya quad non, telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.13 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 9. **KETUA: SUHARTOYO [51:13]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 14.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut dengan pengucapan Putusan Nomor 321.

Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 diajukan oleh Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan Dede Muksit Aly, Z.A., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Dani Safari Effendi, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap;

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.Ap., dan Asep Sopari Al-Ayubi. S.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa

kepada Gatot Rusbal, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

3. Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn. dan Iip Miptahul Paoz Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan ... Pihak Termohon dan Pihak Terkait I, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Mahkamah materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon yang masih dalam kaitan keberlakuan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/2025, karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahap-tahapan yang ditentukan. Terutama tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara. Menurut Mahkamah untuk memahami maksud dan konsekuensi hukum dari suatu putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka amar putusan tidak dapat dibaca secara terpisah-pisah atau parsial. Melainkan harus dimaknai secara menyeluruh dan utuh sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukumnya.

Rumusan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/2025 telah jelas menunjukkan bahwa Mahkamah memerintahkan penggantian pada salah satu pasangan calon, yaitu H. Ade Sugianto sebagai calon bupati tanpa mempersoalkan keabsahan pasangan calon lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176 dan seterusnya 2024, serta peraturan perundangan-undangan yang relevan seperti UU 10/2016, dan PKPU terkait a quo poin angka 9, menurut Mahkamah dalil a quo disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan Termohon dengan norma yang dilanggar.

Terhadap hal tersebut, jika yang diperlukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hj. Ai Diantani Sugianto, S.H., M.Kn., yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/2024, menurut Mahkamah bahwa PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dipersoalkan dalam perkara a quo merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin) tidak cuti selama masa kampanye. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin) telah mendapat persetujuan cuti selama masa kampanye. Hal demikian sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430 dan seterusnya dianggap diucapkan yang menerangkan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui izin cuti di luar tanggungan negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada pada Tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan 19 April 2025 kepada pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.A.P., dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya ... diulang, dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin) berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, kepala puskesmas, serta perangkat RT, dan RW, serta melakukan politik uang

secara masif di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari Pemohon mengenai hal-hal sebagaimana berikut ... se ... sebagaimana hal-hal sebagai ... sebagai berikut.

1. Nama desa secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadinya politik uang.
2. Identitas para pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang.
3. Jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih. Dan,
4. Bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil per ... Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perolehan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih, terhadap Permohonan a quo tidak ditemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah 465.150 suara, dikurangi 152.557 suara, sama dengan 312.593 suara, sama dengan 35% ... 35,24% atau lebih 4.434.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi quod non, telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 324.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:56]**

Putusan Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang diajukan oleh Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., dan Iip Miptahul Paoz, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., dan Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2. Yang memberi kuasa kepada Gatot Rusbal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi Pokok Permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda Pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Permohonan a quo, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 dan seterusnya 2025, selanjutnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Tasikmalaya, dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan seterusnya dianggap diucapkan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, namun hanya bagi Pemohon, tindakan Termohon tersebut tidak berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 juncto PKPU 10/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa tidak diharuskan adanya pendaftaran kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati selain calon pengganti H. Ade Sugianto sebagaimana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 dan seterusnya dianggap diucapkan, bukan berarti adanya keharusan untuk pendaftaran kembali pasangan lain, selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto, termasuk berkaitan dengan dilakukannya verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon, selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto karena terhadap pasangan calon lain telah terverifikasi pada proses pemilihan sebelumnya, dan seterusnya

dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon mulai tanggal 9 April 2025 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, durasi pelaksanaan kampanye selama tujuh hari tersebut telah cukup untuk mengakomodir perintah Mahkamah untuk melaksanakan satu kali kampanye atau debat terbuka bagi pasangan calon, terlebih berkenaan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara ulang memiliki sifat khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara ulang normal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, mengingat pemungutan suara ulang dibatasi dengan keterbatasan waktu dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan terkait penetapan waktu pelaksanaan kampanye oleh Termohon, di samping itu, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait hal tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formal dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Subparagraf 3.7.1 sampai dengan subparagraf 3.7.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dengan Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara Pemohon adalah 269.075 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 465.150 suara.

Sehingga, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 196.075 suara atau 22,11% atau lebih dari 4.434 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10/2016.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun ketentuan tersebut ... andaipun ketentuan tersebut terpenuhi quad non telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [01:11:31]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei 2025, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 322.

## **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:23]**

Putusan Nomor 322/PHP.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh: Suryatati dan Ii Sumirat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberikan Kuasa kepada Zetriansyah, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, memberikan Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. H. Rifai, S.Sos. dan Yevri Sudioanto, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberikan Kuasa kepada Edi Rusman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu ditentukan.

Oleh karena itu, eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil pokok permohonan angka 1 sampai angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Permohonan, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dan alat-alat bukti yang diajukan, dianggap telah diucapkan, serta fakta

yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ... dua kali menyatakan dihapus. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Ii Sumirat yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3, sehingga merupakan tindak kriminal, diuraikan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025, yaitu kejahatan besar berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Kecamatan Kedurang dan kemudian penangkapan kedua pada pukul 22.00 WIB di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah mempelajari bukti video yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kejadian tersebut, Mahkamah tidak mendapati adanya fakta kekerasan fisik maupun kekerasan verbal karena dalam tayangan video dimaksud, hanya berisi adegan dialog antara Septin dan Ii Sumirat. Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan kepek ... Kasek Panwascam Kecamatan Kedurang, Budiman dalam laporan pengawasan pada masa tenang di Kecamatan Kedurang bertanggal 19 April 2025.

Selain itu, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Pihak Terkait dan bukti Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta bahwa peristiwa penghadangan mobil calon Wakil Bupati Ii Sumirat, baik di Kecamatan Kedurang maupun di Kecamatan Air Nipis, terjadi sekitar pukul 00.00 WIB, tanggal 19 April 2025. Fakta tersebut juga telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan dalil Pemohon yang menyatakan tujuan Calon Wakil Bupati Ii Sumirat ke Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Air Nipis pada larut malam adalah menuju acara pernikahan keluarga, terlebih pada pagi hari ... pada pagi harinya merupakan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang akan menentukan hasil atau ... berhasil atau tidaknya Ii Sumirat sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terjadinya penghadangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Ii Sumirat di Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Seginim oleh Tim Paslon Nomor Urut 3, telah membuat video terhadap semua peristiwa yang terjadi. Kemudian, video tersebut telah diunggah melalui akun

Facebook secara masif dalam beberapa penggalan video yang dibuat seolah-olah Ii Sumirat telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut, telah ternyata surat pernyataan tersebut dibuat tanpa disertai dengan meterai yang cukup, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bea dan Materai dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu berupa tindak lanjut terhadap laporan keberatan yang dilakukan Sentra Gakkumdu, telah ternyata unggahan video pengamanan Calon Wakil Bupati Ii Sumirat pada media sosial Facebook tidak melanggar ketentuan unsur-unsur pidana, sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 angka 1, Pasal 69 huruf h, Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 187A, Pasal 187A ayat (1), dan Pasal 189 Undang-Undang 10/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 47.963 suara-41.423 suara=6.540 suara atau setara dengan 7,14% atau lebih dari 1.831 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, quod non telah ternyata dalil-dalil pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara 323.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:00]**

Putusan Nomor 323/PHPU.BUP/XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., dan H. Henny Verawati, S.E., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, memberi kuasa kepada Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H., dan Arifa'i, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tengat waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 2, huruf a sampai huruf f dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dan alat bukti yang diajukan dianggap telah diucapkan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya kejahatan atas pencalonan Pemohon atau penghilangan hak politik dan kecurangan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2025 telah memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan 2 pasangan calon berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan tersebut sehingga segala permasalahan yang terjadi berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sebelum diucapkannya putusan tersebut telah final dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga tidak relevan bagi Pemohon untuk mempersoalkannya kembali dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya pelanggaran etik oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang serta keberpihakan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kepada Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keputusan DKPP sebagai pihak yang berwenang untuk menyatakan apakah pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan merupakan

pelanggaran etik. Adapun, berkenaan dengan adanya hubungan keluarga antara Ketua Bawaslu Kabupaten Lawang dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang dengan ... Empat Lawang yang dengan Pihak Terkait telah diumumkan secara terbuka oleh yang bersangkutan dalam forum Pleno Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno dengan Nomor 06 dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan secara terbuka memiliki hubungan keluarga dan/atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu dan tim kampanye dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun berkenaan dengan Aldiwan Haira Putra yang diduga menghalangi pemohon untuk menghadiri deklarasi damai. Berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan perwakilan liason officer kedua pasangan calon telah disepakati untuk tidak menghadirkan pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap kejadian tersebut juga telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan terlapor Aldiwan Haira Putra. Setelah itu, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal dan kemudian mengeluarkan pemberitahuan status laporan dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materil pada saat perbaikan laporan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan pada pelaksanaan teknis pengundian nomor urut, Termohon bekerja sama dengan event organizer dan berdasarkan bukti daftar kehadiran pada saat pengundian nomor urut dihadiri oleh masing-masing pasangan calon partai politik pengusung, PJ Bupati, PJ Sekda, Kapolres dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pelaksanaan pengundian nomor urut tidak terdapat keberatan maupun sanggahan dari masing-masing pasangan calon. Hasil pengundian nomor urut tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil manipulasi penyampaian surat pemberitahuan, Mahkamah berpendapat permasalahan tersebut bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat khususnya pemilih tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini karena dibutuhkan kesadaran politik bersama untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon, jika pada hari

pemungutan suara belum menerima undangan, maka pemilih yang terdaftar dalam DPT bukan berarti kehilangan hak pilihnya. Karena pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon, telah ternyata Termohon telah mengeluarkan surat imbauan dan instruksi sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 064 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan kepada ... status laporan yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil ketidaknetralan PPK, PPS, dan KPPS, Mahkamah berpendapat sesuai Lampiran 3 Surat Keputusan KPU Nomor 485 dan seterusnya dianggap diucapkan, persoalan tersebut merupakan kewenangan penuh dari Termohon untuk mengevaluasi kinerja jajarannya. Sehingga apabila terdapat perubahan, petugas PPK, PPS, dan KPPS, maka hal itu didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan atau mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai PPK, PPS, dan KPPS. Adapun perubahan nama-nama petugas PPK, PPS, dan KPPS telah dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya praktik money politics yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan, video, dan tangkapan layar yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang membuat surat pernyataan dan video telah diberi uang untuk memilih Pihak Terkait. Namun, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata pada surat pernyataan tidak terdapat data, dimana pihak yang memberikan pernyataan tersebut menggunakan hak pilihnya atau di TPS mana kejadian tersebut terjadi, dan tidak menyebutkan pula bahwa pihak yang memberikan uang adalah Pihak Terkait atau tim pemenangannya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun berkenaan dengan dalil money politics yang dilakukan oleh Kurini, yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah melakukan money politics dan bukan merupakan tim pemenangan Pihak Terkait. Selain itu, tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terkait persoalan tersebut. Sementara itu, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, telah ternyata dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah menerima lima laporan.

Terhadap kelima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak diregistrasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan terdapat keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan terhadap dalil yang pada pokoknya menyatakan Amrullah selaku Kepala Desa Lampar Batu dan Suki selaku Kepala Desa Cunggu yang diduga tidak netral atau memihak pihak terkait dengan berpose membentuk jari angka 2. Setelah Mahkamah meriksa Bukti Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan info pada kegiatan apa foto tersebut diambil dan siapa saja orang yang terdapat dalam foto tersebut.

Foto tersebut hanya memperlihatkan 8 orang pria berdiri berjajar dan berpose dengan jari telunjuk dan ibu jari menghadap ke arah bawah tanpa disertai penjelasan lebih lanjut, selain judul tersebut, judul tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, terhadap dalil yang pada pokoknya menyatakan Suki yang ditangkap oleh Polres Empat Lawang karena melakukan pengerojukan pemu ... atau pemukulan terhadap saksi mandat yang bernama Suprianto. Faktanya, bukan hanya Suki yang ditahan ol ... ditahan di Polres Empat Lawang, melainkan juga ... melainkan Supriyadi juga ditahan di Polres Empat Lawang. Dan terhadap peristiwa tersebut, Suki juga telah membuat pernyataan bahwa keributan terjadi karena Supriyadi menantang berkelahi dengan mengeluarkan senjata tajam dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti berupa video yang memperlihatkan seorang pria sedang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Mahkamah berpendapat, kedua bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut tidak secara utuh memperlihatkan artikel tersebut. Bukti tersebut hanya memperlihatkan judul artikel tanpa uraian utuh sebagaimana layaknya sebuah informasi di media. Sehingga, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait keterlibatan kedua orang tersebut dengan salah satu pasangan calon.

Adapun berkenaan dengan video yang memperlihatkan seorang pria berbicara menggunakan bahasa daerah, Menurut Mahkamah, prio ... menurut Mahkamah, video tersebut tidak memperlihatkan tempat, waktu, dan dalam kegiatan apa video tersebut diambil. Oleh karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil adanya pelibatan ... keterlibatan ASN dan camat yang tidak netral dan memihak Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan, yang bersangkutan telah

memberikan pernyataan berdasarkan surat pernyataan klarifikasi. Dan terhadap dalil atas nama Munfajir, yang bersangkutan justru telah pensiun sebagai ASN sejak 31 Desember 2024. Selain itu, Pemohon juga telah memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Talang Padang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi, tidak terdapat rekomendasi Bawaslu berkenaan dengan dalil a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu menerima 6 laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dimana Laporan Nomor 030 dan seterusnya dianggap diucapkan, pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Kemudian, Laporan Nomor 022, Nomor 023, dan 024, dan 0 ... 025, dan Laporan Nomor 057 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya tidak diregistrasi. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Enam. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak pilih, tetapi menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil adanya pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi menggunakan hak pilihnya berdasarkan hasil penelusuran Termohon dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak ditemukan catatan kejadian khusus di dalam Dokumen Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK. Dan berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali bahwa permasalahan itu telah ditindaklanjuti melalui pengisian Dokumen Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK, yang pada pokoknya surat suara hasil pencoblosan Saudara Eko Pratama Putra diambil dan dinyatakan tidak sah sebelum dimasukkan kotak dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 065 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Tujuh. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi foto yang di dalamnya terdapat tulisan data per tanggal

12 November 2024 dan foto tersebut diambil pada tanggal 27 November 2024 dengan waktu pengambilan foto yang berbeda-beda, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena bukti tersebut berasal dari foto yang tidak dapat dibuktikan keakuratannya, serta hanya memperlihatkan lembar halaman tertentu dan tidak utuh. Selain itu, foto tersebut juga memperlihatkan tanggal pengambilan gambar yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024 atau sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga tidak ada relevansinya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, terlebih terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara Pemohon adalah 52.021 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 80.639 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 28.680[*sic!*] suara atau 21,57% atau lebih dari 1.990 suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Namun, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Andai pun tersebut terpenuhi quod non telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **15. KETUA: SUHARTOYO [01:38:52]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Pengucapan Putusan, untuk salinan putusan akan segera dikirim setelah persidangan selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB**

Jakarta, 26 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

